



PUTUSAN

Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendrik als Apuk Bin Lie Te Hua (alm);
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun/16 Oktober 1963;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Sultan Sulaiman Perum Puri Mas Asri Blok.DD
NO.18 RT.37 Kel.Sambutan Kec.Sambutan - Kota
Samarinda;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Hendrik als Apuk Bin Lie Te Hua (alm) ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Surtini, S.E.,S.H. dan Rekan dari LKBH Pusaka Samarinda berdasarkan Penetapan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 23 Nopember 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 13 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HENDRIK Als APUK Bin LIE TE HUA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HENDRIK Als APUK Bin LIE TE HUA (Alm) dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan di Rutan Samarinda dan **denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** apabila denda tidak bisa dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/Pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memberikan putusan yang meringankan hukuman Terdakwa dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan sangat kooperatif, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengakui terus terang terhadap perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa HENDRIK Als APUK Bin LIE TE HUA (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan sdr. GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY Anak dari SENGKOK pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jalan P.Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, "permufakatan jahat, *secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Saksi IMAM SUHADI, S.H, Saksi BUDI RASDIANTO, dan Saksi M. ASWIN AKBAR mendapat laporan informasi yang menyatakan di Jalan P.Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi IMAM SUHADI, S.H, Saksi BUDI RASDIANTO, dan Saksi M. ASWIN AKBAR melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.30 wita melakukan penangkapan terhadap Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY yang pada saat itu berada di Jalan Pelita No.- RT.- Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan kedatangan membawa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa sehingga dari informasi tersebut kemudian Saksi IMAM SUHADI, S.H, Saksi BUDI RASDIANTO, dan Saksi M. ASWIN AKBAR serta anggota lainnya

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengembangan menuju ke Jalan P.Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita Saksi IMAM SUHADI, S.H, Saksi BUDI RASDIANTO, dan Saksi M.ASWIN AKBAR mencurigai seorang laki-laki lalu sekitar pukul 14.00 wita para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang ternyata memang benar Terdakwa dan juga dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa serta dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196 dan No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdri. YULI (DPO), yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dengan mengatakan "ambulkan 400" kemudian Terdakwa mengatakan "entar saya telfon orangnya dulu" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) untuk meminta poketan 400 setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY untuk bertemu di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 13.00 wita Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan pesanan yang sama dan Terdakwa langsung menghubungi Sdri. YULI (DPO) kembali, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mengantarkan kembali ke Jalan P.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Polresta Samarinda kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdri. YULI (DPO) yaitu karena Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY meminta tolong kepada Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sendiri-sendiri;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/11021.00/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUDI HARYONO bahwa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,59 Gram Brutto atau 0,37 Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LS9DH/VIII/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo dengan hasil kesimpulan:

barang bukti dengan kode sampel A1 positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua

Bahwa ia terdakwa HENDRIK Als APUK Bin LIE TE HUA (Alm) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan sdr. GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY Anak dari SENGKOK pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona atau setidaknya di tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, *"permufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan terdakwa dengan cara :

- Bahwa awalnya Saksi AIPTU IMAM SUHADI, S.H, Saksi AIPDA BUDI RASDIANTO, dan Saksi BRIPTU M.ASWIN AKBAR mendapat laporan informasi bahwa di Jalan Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona sering dijadikan tempat transaksi narkotika, dari informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi AIPTU IMAM SUHADI, S.H, Saksi AIPDA BUDI RASDIANTO, dan Saksi BRIPTU M.ASWIN AKBAR melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.30 WITA dilakukan penangkapan terhadap Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY yang pada saat itu berada di Jalan Pelita No.- RT.- Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan kedatangan membawa 1 (Satu) bungkus/ poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, pada saat dilakukan interogasi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa, dari informasi tersebut kemudian Saksi AIPTU IMAM SUHADI, S.H, Saksi AIPDA BUDI RASDIANTO, dan Saksi BRIPTU M.ASWIN AKBAR serta anggota lainnya melakukan pengembangan dengan menuju ke Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, selanjutnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi AIPTU IMAM SUHADI, S.H, Saksi AIPDA BUDI RASDIANTO, dan Saksi BRIPTU M.ASWIN AKBAR melakukan penyelidikan di tempat tersebut dan mencurigai seseorang sehingga Saksi AIPTU IMAM SUHADI, S.H, Saksi AIPDA BUDI RASDIANTO, dan Saksi BRIPTU M.ASWIN AKBAR sekira pukul 14.00 WITA melakukan penangkapan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap seorang laki-laki tersebut yang ternyata memang benar Terdakwa, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (Satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdri. YULI (DPO) yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dengan mengatakan "ambilkan 400" kemudian Terdakwa mengatakan "entar saya telfon orangnya dulu" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) untuk meminta poketan 400 setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY untuk bertemu di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 13.00 WITA Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan pesanan yang sama dan Terdakwa langsung menghubungi Sdri. YULI (DPO) kembali, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mengantarkan kembali ke Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Polresta Samarinda kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (Satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/11021.00/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUDI HARYONO bahwa 1 (satu) poket/ bungkus narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,59 Gram Brutto atau 0,37 Gram Netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LS9DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan hasil kesimpulan:

barang bukti dengan kode sampel A1 positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dakwaan tersebut dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi IMAM SUHADI, S.H.

- Bahwa saksi bersama tim telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 14.00 WITA di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona dan pada saat terdakwa ditangkap ditemukan berupa 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa saksi bersama tim awalnya melakukan pengkapan terhadap saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY di Jl. Pelita No.- RT.- Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda dan pada penangkapan tersebut ditemukan 1 (Satu) poket/ bungkus dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto lalu saksi dan tim menanyakan darimana saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY mendapatkan sabu-sabu tersebut dan dijawab dari terdakwa selanjutnya saksi dan tim melakukan pengembangan terhadap terdakwa dengan menyuruh saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY memesan kembali sabu-sabu kembali kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus/poket dan minta diantar ke di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, kemudian sesampainya terdakwa di jalan P. Hidayatullah selanjutnya langsung ditangkap dan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa , untuk selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari sdr. YULI (DPO);

- Bahwa terdakwa membelikan sabu-sabu tersebut nantinya akan mendapatkan upah dari saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY;

- Bahwa terdakwa langsung bertemu dengan sdr. Yuli dalam membelikan sabu-sabu;

- Bahwa terdakwa membeli sabu-sabu seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa dilakukan pengembangan terhadap sdr. Yuli namun yang bersangkutan sudah tidak ada ditempat;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak dilengkapi dengan surat ijin khusus menjual narkotika jenis sabu dari pihak yang berwenang atau pemerintah;
- Bahwa terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY Anak Dari SENGKOK (alm)

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 12,30 WITA di Jl. Pelita No.- RT.- Kel. Pelita Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 saat Saksi sedang di Guest House Bona di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon seluler untuk memesan narkotika jenis sabu dan mengatakan "saya pesan barang seharga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menjawab "iya tunggu aja disitu nanti saya antarkan barangnya", tidak berselang lama kemudian Terdakwa mendatangi Saksi di Guest House Bina dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (Satu) poket/ bungkus dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto melalui dari tangan ke tangan, setelah menerima sabu tersebut Saksi langsung pergi ke tempat pencucian mobil milik kakak Saksi di Jalan Gerilya, Sungai Pinang namun di tengah jalan Saksi mampir ke mini market yang berada di Jl. Pelita untuk membeli perlengkapan sabun di tempat pencucian kakak Saksi, tiba-tiba Saksi dihampiri oleh beberapa orang berpakaian preman yang diketahui adalah anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan dilakukan penggeledahan terhadap Saksi, dari penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus/ poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, 1 (Satu) bungkus permen merk MENTOS warna biru, 1 (Satu) unit HP Android merk Samsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S10 warna hitam, No HP: 081249999238, No Imei: 355338101210230 dan 1 (satu) unit kendaraan R2 merk Honda Vario warna hitam No Pol: KT 6438 CF, No Ka: MH1JF121X8K523230, No Sin: JF12E-1527475;

- Bahwa selanjutnya saksi ditanya oleh saksi polisi mendapatkan sabu-sabu darimana dan dijawab oleh saksi dari terdakwa dengan cara menelpon terdakwa dan minta dicarikan sabu-sabu kemudian saksi diminta untuk menghubungi terdakwa dengan memesan sabu-sabu kembali dan diantar ke Jalan P. Hidayatullah dan tidak lama terdakwa juga ditangkap;
- Bahwa terdakwa sudah 5 kali menyuruh terdakwa untuk membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu untuk dipakai sendiri;
- Bahwa kendaraan yang disita tersebut adalah milik Terdakwa sendiri namun surat bukti kepemilikannya sudah hilang;
- Bahwa Saksi sudah sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan tujuan untuk Saksi pakai pribadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuang barang bukti 1 (Satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto adalah karena Saksi panik didatangi oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah sekitar 2 bulan terakhir menjual atau mengedarkan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dan sudah mengenal Terdakwa sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi mengerti perbuatannya adalah melanggar hukum dan Saksi tidak dilengkapi dengan surat izin khusus dari pejabat atau instansi berwenang dalam memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya salah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA dengan berkata "ambilkan 400" kemudian Terdakwa menjawab "entar saya telfon orangnya dulu" setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) dan berkata "minta poketan 400" setelah itu Terdakwa berjanjian untuk bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) di Jl. Pelita 4 Kel. Sambutan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda setelah bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA dan berjanjian bertemu di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, setelah bertemu dengan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA dan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA langsung memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 13.00 WITA Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA menghubungi Terdakwa kembali dengan pesan yang sama kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) kembali, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ke Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona untuk bertemu dengan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA setelah Terdakwa sampai di lokasi tidak lama datang beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari anggota Polresta Samarinda dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto dari Sdri. YULI (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah 5 kali membelinya dan terakhir membeli pada hari Minggu, 30 Juli 2023;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa upah/ keuntungan yang didapat Terdakwa dari perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah diberi upah oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. YULI (DPO) sudah sekitar 1 (satu) bulan dan ciri-cirinya adalah orangnya pendek dan agak gemuk;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA sekitar 1 bulan dan hubungannya hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa mengerti yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang berhubungan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Iimei: 353123112661585;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 129/11021.00/2023 tanggal 30 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang BUDI HARYONO bahwa 1 (satu) poket/ bungkus narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,59 Gram Brutto atau 0,37 Gram Netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LS9DH/VIII/2023/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo dengan hasil kesimpulan: barang bukti dengan kode sampel A1 positif narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 14.00 WITA di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekitar pukul 10.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA dengan berkata “ambilkan 400” kemudian Terdakwa menjawab “entar saya telfon orangnya dulu” setelah itu Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) dan berkata “minta poketan 400” setelah itu Terdakwa berjanjian untuk bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) di Jl. Pelita 4 Kel. Sambutan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda setelah bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) dan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung menghubungi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA dan berjanjian bertemu di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, setelah bertemu dengan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA Terdakwa langsung memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA dan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA langsung memberikan uang sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah itu sekitar pukul 13.00 WITA Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA menghubungi Terdakwa kembali dengan pesan yang sama kemudian Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) kembali, setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung ke Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kel. Karang Mumus, Kec. Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona untuk bertemu dengan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA setelah Terdakwa sampai di lokasi tidak lama datang beberapa orang berpakaian preman dan memperkenalkan diri dari anggota Polresta Samarinda dan langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (Satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, atas kejadian tersebut barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (Satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto dari Sdri. YULI (DPO) dengan harga Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sudah 5 kali membelinya dan terakhir membeli pada hari Minggu, 30 Juli 2023;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar maksud Terdakwa membeli narkoba jenis sabu karena Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA meminta tolong kepada Terdakwa untuk mencari narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar upah/ keuntungan yang didapat Terdakwa dari perantara jual beli narkoba jenis sabu adalah diberi upah oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA sebesar Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. YULI (DPO) sudah sekitar 1 (satu) bulan dan ciri-cirinya adalah orangnya pendek dan agak gemuk;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA sekitar 1 bulan dan hubungannya hanya sebatas teman;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti yang Terdakwa lakukan adalah salah dan melanggar hukum dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Terdakwa tidak memiliki ijin apapun yang berhubungan dengan narkoba golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;**
3. **Percobaan atau permufakatan jahat;**

Ad. 1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu orang atau manusia yang diajukan kepersidangan karena diduga melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan oleh jaksa penuntut umum;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr



Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan kepersidangan setelah ditanyakan identitasnya telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa Hendrik als Apuk Bin Lie Te Hua (alm) sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yaitu terdakwa sebagai subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga berdasarkan uraian tersebut unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dalam melakukan perbuatan tersebut haruslah diperlukan suatu ijin khusus dari pihak yang berwenang untuk memberikan ijin tersebut ataupun perbuatan tersebut karena kekhususannya diperbolehkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan yang mempunyai batasan batasan yang telah ditentukan dalam peraturan perundangan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan perijinan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ayat (2) nya menyebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Saksi IMAM SUHADI, S.H, dan tim mendapat laporan informasi yang menyatakan di Jalan P.Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona sering dijadikan tempat transaksi narkoba, lalu atas dasar informasi tersebut kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Saksi IMAM SUHADI, S.H, dan tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 12.30 wita melakukan penangkapan terhadap Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY yang pada saat itu berada di Jalan Pelita No.- RT.- Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda tepatnya di pinggir jalan kedatangan membawa 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam puluh) gram brutto, selanjutnya pada saat dilakukan introgasi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa sehingga dari informasi tersebut kemudian Saksi IMAM SUHADI, tim melakukan pengembangan menuju ke Jalan P.Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, selanjutnya sekira pukul 13.00 wita Saksi IMAM SUHADI, S.H, tim mencurigai seorang laki-laki lalu sekitar pukul 14.00 wita para saksi polisi langsung melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki tersebut yang ternyata memang benar Terdakwa dan juga dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa serta dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196 dan No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, sehingga atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa diakui oleh Terdakwa adalah benar milik Terdakwa yang didapatkan dari Sdri. YULI (DPO), yang mana awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dengan mengatakan "ambilkan 400" kemudian Terdakwa mengatakan "entar saya telfon orangnya dulu" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) untuk meminta poketan 400 setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY untuk bertemu di Jalan P.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 13.00 wita Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan pesanan yang sama dan Terdakwa langsung menghubungi Sdri. YULI (DPO) kembali, setelah mendapatkan narkotika jenis sabu Terdakwa langsung mengantarkan kembali ke Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Polresta Samarinda kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdri. YULI (DPO) yaitu karena Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY meminta tolong kepada Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY sejumlah Rp 100.000,- (Seratus ribu rupiah) yang digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: LS9DH/VIII/2023/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 08 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo dengan hasil kesimpulan: barang bukti dengan kode sampel A1 positif narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai membeli dan menjual narkoba golongan I dan Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan demikian unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka (18) yaitu "Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dengan mengatakan "ambilkan 400" kemudian Terdakwa mengatakan "entar saya telfon orangnya dulu" selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdri. YULI (DPO) untuk meminta poketan 400 setelah itu Terdakwa bertemu dengan Sdri. YULI (DPO) di Jalan Pelita 4 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Samarinda Ilir, Kota Samarinda untuk menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY untuk bertemu di Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House Bona, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY dan Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah itu sekitar pukul 13.00 wita Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY menghubungi Terdakwa kembali untuk memesan pesanan yang sama dan Terdakwa langsung menghubungi Sdri. YULI (DPO) kembali, setelah mendapatkan narkoba jenis sabu Terdakwa langsung mengantarkan kembali ke Jalan P. Hidayatullah No.- RT.- Kelurahan Karang Mumus, Kecamatan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Kota, Kota Samarinda tepatnya di parkir belakang Guest House, sesampainya di tempat tersebut Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang merupakan anggota Polresta Samarinda kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bungkus/poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585 ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membelikan sabu-sabu mendapatkan uapah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari Saksi GOEIJ EDDY CHANDRA GUNAWAN Als KOH EDDY;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Percobaan atau Perbuatan jahat" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRIK Als APUK Bin LIE TE HUA (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar maka akan diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus/ poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) gram brutto;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru, No HP : 081345771196, No Imei: 353123112661585;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 915/Pid.Sus/2023/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 oleh kami, Nyoto Hindaryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H., dan Rida Nur Karima, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aris Priyo Utomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Dian Anggraeni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rakhmad Dwinanto, S.H., M.H.

Nyoto Hindaryanto, S.H.

Rida Nur Karima, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Aris Priyo Utomo, S.H.